



**PUTUSAN**

**Nomor 474/Pdt.G/2011/PA Sgm**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

**Penggugat**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Kabupaten Gowa, yang selanjutnya disebut penggugat.

**melawan**

**Tergugat**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan buruh bangunan, bertempat kediaman di Kabupaten Jeneponto, yang selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak penggugat dan keterangan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 Oktober 2011, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan register Nomor 474/Pdt.G/2011/PA.Sgm telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2009, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 230/15/IX/2009, tertanggal 14 Agustus 2009, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa.

- 2 Bahwa pada waktu akad nikah, penggugat berstatus perawan sedangkan tergugat berstatus jejaka
- 3 Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kota Makassar sampai bulan Desember 2009.
- 4 Bahwa selama ikatan pernikahan, penggugat dan tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak.
- 5 Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun 1 minggu setelah akad nikah, penggugat dan tergugat mulai cekcok dan bertengkar, dan apabila terjadi percekocokan dan pertengkaran, tergugat pergi meninggalkan penggugat ke rumah orang tuanya, namun rumah tangga penggugat dan tergugat masih tetap dipertahankan.
- 6 Bahwa antara penggugat dengan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis dan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak dapat dipertahankan lagi.
- 7 Bahwa perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat pada intinya disebabkan oleh karena :
  - a Tergugat malas dan tidak mau mencari pekerjaan tetap.
  - b Tergugat mengalami cacat mental (tidak waras)
  - c Tergugat sering pulang ke rumah orang tuanya tanpa alasan yang jelas dan tidak mau kembali kecuali penggugat harus menjemputnya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat terjadi pada tanggal 8 Desember 2010 saat mana penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 10 bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri, dan sejak itu pula tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat.

Berdasarkan alasan / dalil-dalil tersebut, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminmasa C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat, **Tergugat** terhadap penggugat **Penggugat**.
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

## Subsider:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini penggugat datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak hadirnya bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya hidup rukun membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat gugatan penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

## 1 Bukti Surat

Berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 230/15/IX/2009, tertanggal 14 Agustus 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa, bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, ketua majelis memberi kode P

## 2 Saksi-saksi

**Saksi kesatu, Saksi I**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan LSM, bertempat kediaman di Kabupaten Gowa, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat, karena penggugat adalah kemanakan saksi.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat di Jeneponto, namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa pada awalnya penggugat dan tergugat hidup rukun, akan tetapi beberapa hari kemudian timbul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena tergugat kurang normal, dan tidak mau cari nafkah dan jika dinasehati oleh penggugat, tergugat marah dan pergi meninggalkan rumah tanpa diketahui kemana perginya, bahkan tergugat pernah membelikan motor oleh penggugat untuk dipakai mencari nafkah, tapi ternyata motor tersebut dipakai untuk balapan dan pergi minum minuman keras.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi mengetahui kalau tergugat itu kurang normal karena saksi pernah menasehati tergugat untuk bekerja agar bisa menafkahi penggugat ternyata tergugat marah dan mengeluarkan kata-kata kasar terhadap saksi.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 8 Desember 2010 sampai sekarang, dan selama pisah tergugat tidak pernah memberikan jaminan nafkah kepada penggugat.
- Bahwa saksi pernah berupaya untuk merukunkan keduanya, namun tidak berhasil.

**Saksi Kedua, Saksi II**, umur 19 tahun agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Kabupaten Gowa, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat karena saksi adalah kemanakan saksi.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat kemudian pindah di Jalan Hertasning kurang lebih satu tahun, namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa pada awalnya penggugat dan tergugat hidup rukun akan tetapi satu minggu setelah menikah penggugat dan tergugat mulai bertengkar.
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran karena tergugat sering marah-marah karena kurang normal, serta malas bekerja dan jika dinasehati tergugat pergi meninggalkan rumah 2 atau 3 hari baru kembali setelah dijemput oleh penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 7 bulan tanpa ada jaminan nafkah dari tergugat.
- Bahwa saksi pernah berupaya untuk merukunkan keduanya, namun tidak berhasil.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keterangan-keterangan saksi-saksi penggugat tersebut dibenarkan semua oleh penggugat, selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal apapun lagi dan mohon putusan

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa gugatan penggugat adalah bermaksud dan bertujuan seperti telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha semaksimal mungkin agar penggugat tetap mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadirnya bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah sehingga tidak memberikan jawaban dan bantahan, maka menurut Pasal 149 ayat (1) R.Bg pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dan karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang dicari bukan hanya kebenaran formil, tetapi juga kebenaran materil, oleh karena itu majelis hakim tetap membebani penggugat pembuktian, selanjutnya perkara ini diputus dengan verstek

Menimbang, bahwa yang dibuktikan oleh penggugat adalah seluruh alasan yang menjadi dasar perceraian dipandang sebagai pokok masalah sebagaimana yang tertera didalam surat gugatannya

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh penggugat, termasuk bukti otentik pembuktiannya mengikat dan sempurna, membuktikan bahwa kedua belah pihak terikat dalam perkawinan yang sah berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa inti permasalahan dalam perkara ini adalah perselisihan dan pertengkar, maka untuk memenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam penggugat telah menghadapkan dua orang saksi yaitu, Saksi I dan Saksi II, saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil dan materil dan telah memberikan keterangan-keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup bersama, namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa satu minggu setelah menikah antara penggugat dan tergugat sering bertengkar disebabkan karena tergugat sering marah-marah karena kurang normal dan malas bekerja dan jika dinasehati tergugat pergi meninggalkan rumah, biasanya 2 atau 3 hari baru kembali setelah dijemput oleh penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 8 Desember 2010 sampai sekarang dan selama pisah tergugat tidak memberikan jaminan nafkah kepada penggugat.
- Bahwa para saksi telah berusaha untuk merukunkan keduanya, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka oleh karena itu majelis hakim menerima keterangan-keterangan saksi-saksi penggugat dan telah sesuai dengan dalil-dalil gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi kesatu dan saksi kedua saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg maka keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dibenarkan oleh majelis hakim

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat di persidangan maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dan tergugat telah hidup bersama sebagai suami isteri namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat sering bertengkar karena tergugat kurang normal sehingga sering marah-marah dan malas bekerja, dan apabila dinasehati, tergugat pergi meninggalkan penggugat.
- Bahwa penggugat telah pisah tempat tinggal dengan tergugat sejak tanggal 8 Desember 2010 sampai sekarang tanpa ada jaminan nafkah dari tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil gugatan penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dalil-dalil perceraian penggugat beralasan hukum, oleh karena itu majelis hakim patut mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek dan menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan penggugat dengan tergugat.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini

## MENGADILI

- Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
- Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat **Tergugat** terhadap penggugat, **Penggugat**.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan penggugat dan tergugat
- Membebankan kepada penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Snin, tanggal 14 November 2011 M. bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijjah 1432 H. oleh kami Drs. M. Basir, M.H sebagai ketua majelis, Dra. Mulyati Ahmad dan Noni Tabito, S.EI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dibantu oleh Dra. I Damri sebagai panitera pengganti dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat

Hakim Anggota

ttd

**Dra. Mulyati Ahmad**

ttd

**Noni Tabito, S.EI**

**Dra. I Damri**

Ketua Majelis

ttd

**Drs. M. Basir, M.H**

Panitera Pengganti

ttd

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara:

1	Biaya Pencatatan	Rp.	30.000,-
2	Biaya Administrasi	Rp.	50.000,-
3	Biaya Panggilan	Rp.	250.000,-
4	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5	Biaya Meterai	Rp.	<u>6.000,-</u>
<b>J u m l a h</b>		<b>Rp.</b>	<b>341.000,-</b>

Sungguminasa 22 November 2011

Untuk Salinan

Panitera

ttd

**Nasruddin, S.Sos., S.H., M.H.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)